

## SUMBAWA LAKUKAN PENGADAAN RIBUAN TERNAK TAHUN INI



<https://floresca.co/>

**Sumbawa Besar**-Pemkab Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) kembali melakukan pengadaan ribuan ternak di tahun 2022 ini. Ternak tersebut seperti sapi bali, kambing lokal dan ayam kampung.

Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt membenarkan pengadaan ribuan ternak tersebut. Terhadap paket yang akan ditender, sekarang sedang dalam proses penyusunan dokumen dan akan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan review.

“Ada tiga kegiatan yang ditender yakni Sapi Bali tinggi 100 cm, kambing lokal dan ayam kampung. Insya Allah besok saya dan PPK akan datang ke Inspektorat untuk mohon kiranya direview dokumen. Kemudian nanti baru berlanjut ke ULP untuk dilakukan tender,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2022.

Disebutkannya, pengadaan ternak untuk Sapi Bali dengan spek 100 cm totalnya 1.084 ekor dengan nilai anggaran Rp 6,2 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, 929 ekor pengadaan melalui proses tender dan sisanya penunjukan langsung. Kemudian kambing lokal 415 ekor dengan anggaran Rp 830 juta dan ayam

kampung 1.780 ekor dengan anggaran Rp 267 juta. Pengadaannya juga melalui proses tender. “Untuk Sapi Bali anggarannya Rp 6,2 miliar lebih, kambing lokal Sumbawa Rp 830 juta, ayam kampung Rp 267 juta,” terangnya.

Ditargetkan, tender paling tidak awal April sudah bisa diumumkan. Sehingga jika proses tender satu bulan, maka di awal Mei sudah diumumkan pemenang. Katakanlah tanggal 15 Mei Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan kontraknya pada tanggal 20 Mei dengan masa pengadaan 150 hari atau 160 hari, maka kontrak sudah berakhir pada Oktober mendatang. Pihaknya berharap apa yang direncanakan berjalan lancar dan pengadaan ternak tahun 2022 bisa sukses seperti tahun lalu. “Saya berharap dengan suksesnya di tahun 2021 lalu, Insya Allah tahun 2022 ini sukses,” harapnya.

Pihaknya juga berharap pemenang tender nantinya betul-betul mempunyai keahlian dalam pengadaan ternak. Kemudian profesional dan mempunyai modal yang cukup, karena tidak ada pemberian uang muka. **(ind)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/>, sumbawa-lakukan-pengadaan-ribuan-ternak-tahun-ini, 10 Maret 2022
2. <https://kabarsumbawa.com>, sumbawa-kembali-lakukan-pengadaan-ternak-tahun-ini, 8 Maret 2022

#### **Catatan:**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.<sup>2</sup>

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 12, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 36 dan 39, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.<sup>4</sup>

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola.<sup>5</sup>

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana memiliki tugas:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
3. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  - a. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - b. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>6</sup>

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi Pelaksanaan Kualifikasi, Pengumuman dan/atau Undangan, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Penyampaian Doukumen Penawaran, Evaluasi Dokumen Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan sanggah.<sup>7</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 43, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 44, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>6</sup> Pasal 13 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>7</sup> Pasal 50 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah